|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| {logo} |  |  |

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**{nama\_lengkap\_instansi}**

**DAN**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : …./……/…../…..**

**NOMOR : …./……/…../…..**

**TENTANG**

**INTEGRASI DATA KEPEGAWAIAN**

Pada hari ini Selasa tanggal sebelas, bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **{nama\_pejabat}** | : | **{jabatan} {nama\_lengkap\_instansi}**, dalam hal ini bertindak dan atas nama **{nama\_lengkap\_instansi}** selanjutnya disebut sebagai, **PIHAK KESATU** |
| 2. | **SUHARMEN, S.Kom., M.Si** | : | Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Negara, **PIHAK KEDUA**; |

PIHAK KESATU, DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Integrasi data kepegawaian ASN.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
6. UU 5/2014 Aparatur Sipil Negara
7. PP 11/2017 Manajemen PNS

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

1. **Maksud** : mengintegrasikan data kepegawaian ASN yang dimiliki Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua dalam rangka mendukung Sistem Informasi Manajemen ASN yang terintegrasi.
2. **Tujuan** : Mewujudkan ketersediaan data pribadi ASN Provinsi Jawa Timur sesuai dengan yang telah disepakati dengan data yang lengkap, akurat, mutakhir, konsisten, dan berkesinambungan dalam mendukung Sistem Informasi Manajemen ASN yang terintegrasi.

**RUANG LINGKUP**

Pasal 2

(1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:

1. Pengumpulan data Kepegawaian;
2. Pemanfaatan data dan informasi Kepegawaian; dan
3. Terintegrasinya data Kepegawaian;

**DATA KEPEGAWAIAN**

Pasal 3

(1) Data Kepegawaian yang akan dilakukan integrasi pada Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Data Utama
2. Data Anak
3. Data Ortu
4. Data Pasangan
5. Riwayat Angka Kredit
6. Riwayat CLTN
7. Riwayat DP3
8. Riwayat Golongan
9. Riwayat Hukuman Disiplin
10. Riwayat Jabatan
11. Riwayat Kursus
12. Riwayat Masa Kerja
13. Riwayat Pemberhentian
14. Riwayat Pendidikan
15. Riwayat Penghargaan
16. Riwayat Pindah instansi
17. Riwayat PNS Unit Organisasi
18. Riwayat Perpindahan Wilayah Kerja (PWK)
19. Riwayat SKP

**DATA KEPEGAWAIAN**

Pasal 4

1. Integrasi Data Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan melalui media web service atau media lainnya sesuai ketentuan yang telah disepakati:

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Pasal 5

(1) **HAK PIHAK KESATU**

1. Mendapatkan jaminan perlindungan data kepegawaian untuk tidak disebarluaskan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA;

(2) **HAK PIHAK KEDUA**

1. Mendapatkan akses untuk mendapatkan data kepegawaian dengan rincian yang telah disepakati pada Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi milik PIHAK KESATU;
2. Mendapatkan pembinaan Integrasi Data Kepegawaian dari PIHAK KESATU.

(3) **KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

1. Memberikan akses data kepegawaian yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan yang terdapat di SISTEM INFORMASI ASN PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
2. Memberikan dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam mengintegrasikan data kepegawaian;
3. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kompetensi integrasi data kepegawaian PIHAK KEDUA.

(4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Memberikan data kepegawaian yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan yang terdapat di web portal PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
2. Meningkatkan kompetensi dalam rangka mengintegrasikan data kepegawaian ke PIHAK KESATU

**JANGKA WAKTU**

Pasal 6

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (Satu) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

(1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang mempunyai kekuatan hukum sama dan PARA PIHAK masing- masing mendapat 1 (satu) rangkap.

(2) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK KEDUA,** | **PIHAK KESATU,** |
| **SUHARMEN, S.Kom., M.Si** | **{nama\_pejabat}** |